

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak memiliki hak konstitusional atas perlindungan hukum dalam kehidupannya sebagai penerus bangsa ¹ Oleh karenanya anak harus mendapatkan kepastian dan perlindungan hak supaya dapat berkembang secara maksimal. Pada masa sebelum memasuki abad ke-19 hampir seluruh negara di dunia belum memiliki kerangka hukum khusus dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana sering kali masih di proses melalui peradilan pidana formal dengan perlakuan yang tidak berbeda dari pelaku dewasa. Hukum pidana klasik yang tumbuh di wilayah Eropa khususnya pada masa hukum Romawi dan Inggris kuno (*common law*), anak dapat dikenai sanksi yang bahkan beratnya sama dengan hukuman orang dewasa, termasuk hukuman penjara bahkan hukuman mati.²

Perubahan besar dalam sistem peradilan anak di dunia terjadi pada akhir abad ke-19 ketika negara-negara mulai menyadari bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana perlu diberikan mekanisme yang berbeda dari orang dewasa. Perkembangan sistem peradilan pidana anak dimulai dari

¹ Erdianti Novita Ratri and Alfatih Sholahuddin, "Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019): 305.

² Puzzachera et al., "Youth and the Juvenile Justice System 2022. National Center for Juvenile Justice." (2022): 89, <https://ojjdp.ojp.gov/library/publications/youth-and-juvenile-justice-system-2022>.

terbentuknya pengadilan anak pertama di dunia pada tahun 1899 tepatnya di Chicago, Amerika Serikat. Pengadilan tersebut dibentuk berdasarkan *Illinois Juvenile Court Act 1899*, yang memperkenalkan pendekatan baru dalam hal penanganan anak pelaku tindak pidana.³ Sistem ini menitikberatkan bahwa anak pelaku kejahatan bukan semata-mata pelaku kejahatan, melainkan juga individu yang masih memerlukan adanya pembinaan dan perlindungan dari negara. Pendekatan tersebut dikenal sebagai konsep *parents patriae* yakni sebuah doktrin yang memberikan kewenangan kepada negara untuk berperan sebagai orang tua terhadap anak yang membutuhkan pembinaan dan perlindungan.⁴

Keterlibatan anak dalam tindak pidana merupakan persoalan yang mendapat perhatian luas pada sistem peradilan pidana modern di berbagai negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak yang melakukan kejahatan memerlukan adanya tindakan yang berbeda dari orang dewasa, hal tersebut menjadi perhatian dalam sistem peradilan pidana modern saat ini. Banyak negara menghadapi adanya peningkatan jumlah anak yang terlibat pada perilaku kejahatan, seperti mencuri, menganiaya, maupun tindak pidana lainnya. Anak yang berkonflik dengan hukum merujuk pada individu berusia 12 sampai di bawah 18 tahun yang diduga melakukan kejahatan..⁵ Berdasarkan

³ Alison S. Burke, Kate McLean, and Michelle Holcomb, "9.3 History of the Juvenile Justice System" (LOUIS: The Louisiana Library Network, January 1, 2024), accessed March 16, 2026, <https://louis.pressbooks.pub/criminaljustice/chapter/13-3-history-of-the-juvenile-justice-system/>.

⁴ R. Lawrence, "History and Development of the Juvenile Court and Justice Process," *Juvenile Justice* 1 (2008): 24.

⁵ Willa Wahyuni, "Mengenal Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," last modified March 2023, accessed March 12, 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eca9/>.

data dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 259.000 anak yang saat ini sedang berada dalam penahanan atau lembaga pemasyarakatan.⁶ Anak yang terlibat tindak pidana sering kali ditempatkan pada tahanan kepolisian, pusat penahanan, maupun lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menimbulkan permasalahan serius karena fasilitas-fasilitas tersebut pada umumnya belum memadai dalam memenuhi hak dan kebutuhan khusus anak, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial.

Penahanan anak dengan pendekatan yang disamakan dengan sistem peradilan pidana orang dewasa umumnya menimbulkan konsekuensi serius terhadap perkembangan jasmani, kejiwaan, dan interaksi sosial anak.⁷ Bahkan penahanan dalam waktu singkat pun tetap dapat menimbulkan trauma psikologis, stigma sosial serta memberikan kemungkinan anak untuk mengulangi tindak pidana. Sebagai respons terhadap dampak negatif tersebut, banyak negara kini mengembangkan berbagai pendekatan alternatif dalam penanganan perkara anak pelaku kejahatan. Pendekatan ini lebih menekankan pada usaha pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, sekaligus memberikan mekanisme perlindungan terbaik bagi anak melalui penerapan prinsip *restorative justice*. Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum juga menjadi bagian integral terhadap Pembangunan global

⁶ UNICEF, "Justice for Children: UNICEF Data," *UNICEF DATA*, last modified June 2025, accessed March 12, 2026, <https://data.unicef.org/topic/child-protection/justice-for-children/>.

⁷ Nindy Dwiyanita Putri and Mitro Subroto, "Konsep Diversi Sebagai Realisasi Dari *Restorative justice* Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pendekatan Alternatif Dalam Pemulihan Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 7, no. 3 (2023): 899.

berkelanjutan yang tercantum didalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Hal tersebut tertuang dalam 2 tujuan utama yakni SDGs ke 5 yang bertujuan untuk mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.⁸ Selain tujuan SDGs 5, anak yang melakukan kejahatan juga termaktub di dalam tujuan SDGs ke 16 tentang *Peace, Justice and Strong Institutions* yang merupakan pilar paling penting dalam pembahasan anak yang berkonflik dengan hukum. SDGs 16 ini memberikan kerangka kerja sistemik untuk memastikan anak-anak diperlakukan secara manusiawi dalam sistem peradilan.⁹ Agenda tersebut menekankan bahwa negara harus memberikan jaminan terhadap keadilan dan memastikan bahwa tatanan hukum yang berlaku di masyarakat tidak menimbulkan diskriminasi atau dampak negatif terhadap perkembangan anak.

Perlindungan terhadap anak pelaku kejahatan pada tatanan internasional juga diatur di dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang diadopsi oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1989. CRC merupakan perjanjian internasional terluas yang mengatur hak-hak anak, dan telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia.¹⁰ Melalui konvensi tersebut ditegaskan bahwa setiap tahapan proses peradilan

⁸ Sustainable Development Goals, "Tujuan 05," *Sustainable Development Goals*, 2017, accessed March 13, 2026, <https://sdg2030indonesia.org/page/13-tujuan-lima>.

⁹ Danur Lambang Pristiandaru, "Mengenal Tujuan 16 SDGs: Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Tangguh," *Kompas.Com*, last modified 2024, accessed March 13, 2026, <https://lestari.kompas.com/read/2023/05/24/103000586/mengenal-tujuan-16-sdgs--perdamaian-keadilan-dan-kelembagaan-yang-tangguh>.

¹⁰ Nanda Dwi Rizkia; Sidi Ahyar Wiraguna; Nahdia Nazmi; and Anggi Khairina Hanum Hasibuan; Miftakhul Huda; Hisam Ahyani; Rasdiana., *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Widina Media Utama, vol. 11, 2019, accessed March 13, 2026, www.freepik.com.

pidana yang melibatkan anak harus berlandaskan pada prinsip *the best interest of the child*. Artinya, setiap upaya penyelesaian perkara anak harus berorientasi pada pemenuhan kepentingan dan masa depan anak sebagai prioritas utama. Selain hal itu, negara juga di dorong untuk menggunakan mekanisme penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal guna menghindari dampak buruk dari mekanisme pemidanaan yang bersifat represif. Komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak anak diwujudkan melalui pengesahan *Convention on the Rights of the Child* dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut membawa konsekuensi bahwa sistem hukum nasional harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam konvensi tersebut

Prinsip negara hukum yang dianut Indonesia menempatkan perlindungan terhadap hak anak sebagai bagian dari jaminan konstitusional yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹ Jaminan konstitusional tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu anak berhak untuk mempertahankan keberlanjutan hidupnya, berkembang dan tumbuh secara optimal, serta memperoleh pembelaan dari segala bentuk kekerasan maupun tindakan diskriminatif. Landasan konstitusional tersebut selanjutnya diimplementasikan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan,

¹¹ Andi Arifin, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 7.

pengaturan tersebut bertumpu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum utamanya. Undang-Undang ini menekankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan mengutamakan penyelesaian perkara anak dari mekanisme peradilan pidana dewasa menjadi proses peradilan pidana anak yang melalui adanya proses diversi.¹² Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang mengalihkan penanganan anak dari proses peradilan pidana formal menuju penyelesaian di luar pengadilan dengan orientasi utama tercapainya perdamaian antara para pihak.¹³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga berperan sebagai payung perlindungan hukum bagi semua anak, termasuk anak pelaku kejahatan. Menurut D. Suryantoro Undang-Undang Perlindungan anak tersebut bertujuan menjamin hak-hak anak dan kesejahteraannya sebagai bagian dari sistem perlindungan hukum nasional.¹⁴ Prinsip utama dari Undang-Undang ini adalah prinsip non diskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Untuk menjalankan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan pendukung yakni Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum

¹² Randy Pradityo, “*Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 86, accessed March 16, 2026, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1585>.

¹³ Azwad Rachmat Hambali, “Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System) Abstrak,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 19, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568>.

¹⁴ Dwi Dasa Suryantoro, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Legal Studies Journal* 4, no. 2 (March 16, 2025): 139, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljs/article/view/9554>.

berusia 12 tahun.¹⁵ Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 yang mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang anak.¹⁶ Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung juga menetapkan ketentuan teknis bagi hakim melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut memberikan kepastian kepada hakim di lapangan agar benar-benar mengupayakan diversi sebelum masuk ke tahap persidangan di Pengadilan.

Menurut penelitian terdahulu Anak yang diduga melakukan tindak kejahatan dalam pengaturan hukum di Indonesia biasa dikenal dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁷ Kelompok ini masuk ke dalam kelompok anak yang memerlukan adanya pemeliharaan khusus karena posisi mereka yang sangat rentan terhadap stigma sosial maupun dampak negatif dari sistem peradilan pidana dewasa. Data yang tertera didalam sistem *data base* Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat sekitar 2.018 anak yang berkonflik dengan hukum,

¹⁵ Oktavianus Supardi et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun," *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 9 (July 25, 2022): 805–818, accessed May 22, 2026, <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1739>.

¹⁶ "Perlindungan Khusus Bagi Anak Dalam PP 78/2021," *Siplawfirm.Id*, last modified November 25, 2021, accessed March 31, 2026, <https://siplawfirm.id/perlindungan-khusus-bagi-anak-dalam-pp-78-2021/>.

¹⁷ Muhammad Ridwan Lubis and Panca Sarjana Putra, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 228, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>.

klasifikasinya 449 anak berstatus sebagai tahanan dan 1.569 lainnya menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan.¹⁸ Data tersebut menyimpulkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana masih menjadi persoalan yang cukup signifikan di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana masih menjadi tantangan bagi sistem hukum di Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya penerapan hukum yang lebih efektif untuk menangani perkara anak.

Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, penyelesaian perkara berlandaskan pada prinsip *restorative justice* sebagai pendekatan yang diutamakan. Penerapan pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi pidana, melainkan lebih menitikberatkan pada upaya melindungi anak yang berkonflik dengan hukum dari dampak negatif proses pemidanaan yang bersifat represif. Oleh karena itu, penyelesaian perkara diarahkan pada proses dialog dan musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta unsur masyarakat untuk memperoleh kesepakatan yang mampu memulihkan hubungan sosial. Dengan mekanisme tersebut, penyelesaian perkara diharapkan tidak hanya menghasilkan keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan, tetapi juga mengurangi penggunaan tindakan pemidanaan yang bersifat menghukum. Penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak

¹⁸ Almira Afini, "Mengupas Esensi Diversi: Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia*, last modified 2025, accessed March 16, 2026, <https://www.kemenimipas.go.id/publikasi-2/kolom-opini/mengupas-esensi-diversi-partisipasi-masyarakat-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak>.

diwujudkan melalui mekanisme diversi. Diversi merupakan prosedur yang mengalihkan penanganan perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju penyelesaian di luar pengadilan dengan mengedepankan musyawarah sebagai sarana mencapai kesepakatan. Dalam pelaksanaannya, proses tersebut melibatkan anak sebagai pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan guna menghasilkan penyelesaian yang disepakati bersama dan mampu memulihkan hubungan antara para pihak.

Penerapan diversi ini memiliki peran yang efektif dalam proses peradilan pidana anak karena bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal. Melalui proses diversi ini, anak diharapkan dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan, dan bersedia untuk memperbaiki hubungan dengan korban, serta mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani proses pemidanaan yang dapat menghambat perkembangannya di masa yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi harus diusahakan pada setiap tahap proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

Penyidikan merupakan tahapan pertama dalam penegakan hukum yang sangat menentukan pelaksanaan diversi.¹⁹ Peran penegak hukum (*law enforcer*) menjadi krusial dalam memberikan perlindungan hukum kepada

¹⁹ Posumah Dina Ayudectina, Rimbing Nontje, and Sepang Max, "Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Privatum* XI, no. 3 (March 7, 2023), accessed May 22, 2026, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46956>.

masyarakat, khususnya ketika terdapat produk ilegal yang beredar.²⁰ Temuan ini memperkuat argumen bahwa penyidik memiliki kewenangan diskresi untuk menentukan langkah penyelesaian perkara, termasuk pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut disebabkan karena keputusan untuk mengupayakan diversifikasi pertama kali berada pada kewenangan penyidik yang menangani perkara tersebut. Penyidik juga memiliki kewenangan khusus yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian untuk melakukan diskresi. Dengan kata lain, Penyidik yang menangani perkara tersebut memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu perkara yang melibatkan anak memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik diberikan ruang untuk menggunakan diskresi, yakni kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan tertentu berdasarkan pertimbangan profesional dan situasi konkret yang dihadapi.²¹

Diskresi yang dimiliki oleh penyidik pada dasarnya bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum, sehingga aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan yang paling tepat dan adil dalam suatu kasus tertentu. Penggunaan diskresi dalam peradilan pidana anak dianggap sangat penting karena penyidik dapat mempertimbangkan berbagai aspek

²⁰ Siska Diana Sari, Arief Budiono, and Dita Ajeng Yulianie, "Legal Protection for Skincare Users That Does" (2020): 156–160.

²¹ Jekli Tosubu, Robby Waluyo Amu, and Ibrahim Ahmad, "Analisis Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 174.

seperti usia anak, latar belakang keluarga, Tingkat kesalahan serta kemungkinan terjadinya perdamaian antara pelaku dan korban. Dengan diberikannya kewenangan diskresi kepada penyidik diharapkan penyidik dapat lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sekaligus tetap menjamin tegaknya hukum di Indonesia. Meskipun demikian, implementasi diversifikasi dalam praktik penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih menghadapi berbagai kendala.

Beberapa penelitian terdahulu masih menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan interpretasi di kalangan penyidik kepolisian mengenai batasan dan ruang lingkup kewenangan diskresi penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi. Keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diduga menyebabkan diversifikasi tidak selalu dilaksanakan secara optimal. Beberapa kasus pidana anak bahkan ditemukan sebagian anggota kepolisian belum memahami secara menyeluruh mekanisme dan prosedur pelaksanaan diversifikasi sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kendala lainnya yang sering muncul selain faktor pemahaman aparat adalah kurangnya dukungan dari para pihak, seperti korban, keluarga maupun Masyarakat.²² Kondisi tersebut dapat menyebabkan proses diversifikasi tidak berjalan sebagaimana yang seharusnya, sehingga perkara anak tetap diajukan ke proses peradilan pidana formal. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa

²² I Ketut Sereging, "Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversifikasi," *Pranata Hukum* 12, no. 2 (2017): 9.

meskipun secara normatif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia telah mengadopsi konsep keadilan restorative melalui mekanisme diversi, namun dalam implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Oleh sebab itu diperlukan adanya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana kewenangan diskresi penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan paparan mengenai praktik pelaksanaan diversi serta faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan diskresi penyidik dalam mekanisme penyelesaian perkara anak. Secara khusus, penelitian ini difokuskan pada praktik pelaksanaan diversi di lingkungan Kepolisian Resor Madiun Kota, sehingga diharapkan dapat memberikan Gambaran empiris mengenai penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di tingkat kepolisian.

Kasus penangkapan anak dibawah umur yang dijadikan kurir narkoba di wilayah Jakarta Utara sebagaimana diberitakan oleh Kompas.com.²³ Kasus tersebut menunjukkan adanya fenomena kompleks dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan penggunaan diskresi penyidik dalam pelaksanaan diversi. Berdasarkan kasus tersebut anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan saja, namun juga sebagai korban dari lingkungan sosial dan jaringan peredaran narkoba yang

²³ Shinta Dwi Ayu, "Jadi Kurir Narkoba, Anak Di Bawah Umur Di Jakut Ditangkap," *Megapolitan.Kompas.Com*, last modified 2025, accessed April 4, 2026, <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/07/01/18351811/jadi-kurir-narkoba-anak-di-bawah-umur-di-jakut-ditangkap>.

memanfaatkan kerentanan anak. Kondisi ini menimbulkan dilema terhadap penyidik dalam menentukan apakah perkara tersebut layak diselesaikan melalui mekanisme diversi atau tetap dilanjutkan ke dalam proses peradilan pidana.

Penyidik sebagai garda terdepan yang pertama kali berinteraksi dan menangani anak pelaku kejahatan, penyidik mengemban peran sentral dalam pelaksanaan diversi sebagaimana tertuang pada Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik pada dasarnya ada beberapa macam yakni Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyidik Pejabat Tertentu. Di antara beberapa macam penyidik tersebut, penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan penyidik yang paling dominan dan memiliki kewenangan utama dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Polri sebagai institusi kepolisian negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan, termasuk pengupayaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini secara khusus mengkaji penyidik Kepolisian Republik Indonesia di lingkungan Polres Madiun Kota. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Kewenangan Diskresi Penyidik Polri dalam Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Kasus: di Polres Madiun Kota)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kewenangan diskresi penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan diskresi penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Kota Madiun?
3. Apa saja kendala dan upaya dalam pelaksanaan diskresi penyidik dalam proses diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai kewenangan diskresi penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kewenangan diskresi penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Kota Madiun.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan diskresi penyidik dalam proses diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan menghasilkan kontribusi yang dapat dimanfaatkan dari aspek teoritis maupun praktis. Adapun uraian manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kajian ilmiah mengenai kewenangan diskresi penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, terutama Kepolisian, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan diskresi penyidik pada proses diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mendorong pelaksanaan kewenangan diskresi yang lebih profesional, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sehingga tujuan penyelesaian perkara anak dapat tercapai secara optimal.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai urgensi penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak pada setiap tahapan penyelesaian perkara pidana, sehingga kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas dalam proses penegakan hukum.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memperkaya literatur akademik sekaligus menjadi rujukan bagi mahasiswa maupun peneliti yang mengkaji hukum pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak, serta penerapan diversifikasi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendukung pengembangan kajian ilmiah dan menjadi salah satu referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya pada bidang yang sejenis.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memberikan paparan yang jelas mengenai isi penelitian ini, maka penulisan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang penelitian yang menguraikan fenomena anak yang berkonflik dengan hukum dalam perspektif global serta keterkaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs). Selain itu, bab ini membahas landasan hukum yang mengatur kewenangan diskresi penyidik dan penerapan mekanisme diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai bagian dari penyusunan penelitian, bab ini juga menyajikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta orisinalitas penelitian yang menegaskan perbedaan dan kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan berbagai teori, konsep, dan landasan pemikiran yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Uraian diawali dengan pembahasan mengenai teori diskresi dalam penegakan hukum, teori Sistem Peradilan Pidana Anak, teori *restorative justice*, teori kewenangan, serta teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Selanjutnya, bab ini menjelaskan konsep diversi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain aspek teoritis, pembahasan juga mencakup konsep mengenai anak yang berkonflik dengan hukum beserta hak-haknya

selama menjalani setiap tahapan proses peradilan. Sebagai penutup, disajikan kerangka konseptual dan kerangka pemikiran yang menggambarkan keterkaitan antara kewenangan penyidik, penggunaan diskresi, pelaksanaan diversi, dan perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan metodologi yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasan meliputi jenis penelitian hukum normatif empiris beserta pendekatan yang diterapkan, yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, dan *sociological approach*. Selain itu, dijelaskan pula lokasi penelitian yang dilaksanakan di Polres Kota Madiun, khususnya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Bab ini juga memaparkan sumber data yang terdiri atas data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan, serta dokumentasi, hingga teknik pengolahan dan analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menginterpretasikan hasil penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan dan analisis terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Uraian dalam bab ini mencakup analisis mengenai pengaturan hukum yang mengatur kewenangan diskresi penyidik dalam pelaksanaan diversi, implementasi diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Kota Madiun, serta penerapan

kewenangan diskresi oleh penyidik dalam proses penyelesaian perkara anak. Selain itu, bab ini membahas berbagai hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan diversi beserta langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepolisian untuk meningkatkan efektivitas penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab V Penutup

Bab ini memuat simpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini menyajikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, terutama aparat penegak hukum dan pembentuk kebijakan, dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan diskresi penyidik serta optimalisasi penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyempurnaan praktik penegakan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak anak dan penerapan prinsip keadilan restoratif.